

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*The biggest archipelago in the world*), secara geografis letak Indonesia terbentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau besar serta pulau kecil lain yang berjumlah kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat dari wilayah Indonesia merupakan laut sebesar (5,9 juta km²). Indonesia juga merupakan negara kedua setelah Canada yang memiliki garis pantai terpanjang yang tersebar disetiap pulaunya, kurang lebih 81.000 kilometer (Lasabuda, 2013).

Salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang letaknya sangat strategis yang bertetangga langsung dengan Negara luar adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Posisi Kepri secara geografis membentang dari Selat Malaka hingga laut (Natuna) Cina selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapore. Kepri juga dikenal dengan nama “paparan sunda”, karena kondisi (geomorfologinya) adalah bagian kontinental, letak strategis Provinsi Kepri memiliki peran yang penting terhadap lalu lintas perdagangan dunia melalui jalur laut.

Luasnya laut Indonesia memberikan dampak positif pada sektor perekonomian negara sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional dan eksplorasi laut. Letak strategis Provinsi Kepulauan Riau kerap digunakan sebagai lalu lintas kejahatan internasional (*international crime*). Salah satu kejahatan

tersebut adalah kejahatan tindak pidana penyelundupan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, laut berperan penting terhadap kedaulatan negara Indonesia. Konvensi hukum laut PBB *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) merupakan bentuk dari kerjasama negara dunia dalam hal pemberantasan segala tindak kejahatan yang berada di laut. Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sering dilakukan melalui jalur laut ialah tindak pidana penyelundupan narkotika, kejahatan yang terjadi antar lintas negara yang sudah terorganisir (*transnational crime*). Tindak pidana narkotika umumnya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri atau perorangan tetapi dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir oleh sindikat kriminal yang terselubung, sangat susah untuk dideteksi dan dilakukan dengan sangat rapi (M. Ali Zaidan Yuliana Yuli W, 2015).

Ketentuan hukum nasional yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). Namun, saat ini Undang-Undang Narkotika masuk dalam perubahan program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2021 (prolegnas). Lahirnya Undang-Undang 35 Tahun 2009 diharapkan menjadi sebuah reformasi pada bidang hukum pidana khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, karena dianggap lebih kompleks dalam hal pengaturan sanksi pidana sebagai pamungkas terakhir (*ultimum remedium*). Sedangkan, bentuk kerjasama antar dunia terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika, badan dunia seperti

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk konvensi *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) (Wesly, 2014).

Modus yang dilakukan para pelaku tindak pidana narkotika dalam menyelundupkan barang haram tersebut melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi (pelabuhan tikus), sudah bukan rahasia lagi jika Kepri memiliki banyak pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus). Para pelaku menyelundupkan dengan cara bongkar muatan dari kapal satu ke kapal lainnya (*ship to ship*) dan mereka sudah hafal di mana letak pelabuhan tikus yang jarang aparat penegak hukum melakukan patroli/pengecekan. Modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara (Issa, 2019).

Penyelundupan tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, karena Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum (Parningotan Malau, 2019). Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki alas hukum serta para lembaga penegak hukum yang mumpuni untuk menanggulangi segala tindak kejahatan yang berada pada wilayah Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pada kejahatan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut. Penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika selalu berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan (Wesly, 2014).

Proses penyidikan dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Murti Ayu Hapsari, 2015). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dibawah naungan Menteri Keuangan (Nur Ayuni, 2019). Sebelum menjalankan proses penyidikan dan penyelidikan para lembaga penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pemerintah menyiapkan lembaga penegak khusus untuk melakukan patroli laut sebagai upaya untuk menanggulangi penyelundupan tindak pidana narkoba jalur laut (Svinsrky & Malau, 2020).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang menjadi fokus penulisan skripsi ini, disamping DJBC masih terdapat lembaga penegak hukum lain yang melakukan satuan tugas berupa patroli laut untuk mengamankan Indonesia dari kejahatan transnasional penyelundupan narkoba jalur laut. Lembaga penegak hukum tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan (POLAIRUD), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DIRJEN HUBLA), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DIRJEN PSDKP), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (SATGAS 115) (Eka Martiana

Wulansari, 2018). Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang di atur berdasarkan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu penegak hukum di laut memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*Industrial Assisstance*). Secara garis besar keempat tugas dan fungsi pokok DJBC dibagi ke dalam 2 (dua) tugas dan fungsi besar, yaitu sebagai fungsi pelayanan dan bertugas melakukan pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas pokok dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai, pungutan-pungutan negara lainnya dan memfasilitasi perdagangan serta melindungi industri dalam negeri, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum melalui pengawasan atas ekspor dan impor barang larangan dan pembatasan (lartas) dan memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika.

Lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya karena dapat membahayakan masyarakat. Barang ekspor yang dilarang/dibatasi adalah timah, kayu, pupuk, rotan, logam mulia, migas, dll. Sedangkan barang impor yang dilarang/dibatasi adalah bahan berbahaya (B2), bahan berbahaya (B3), prekursor, preparat bau-bau mengandung alkohol, psikotropika, dll. DJBC berwenang dalam mengawasi pemasukan/pengeluaran barang yang termasuk

kategori lartas dengan melakukan penegahan terhadap barang yang tidak dilengkapi perizinan dari instansi teknis terkait, dan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori lartas atau tidak (Ristiono & Sriyanto, 2018).

Sedangkan dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika, DJBC melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan upaya mencegah (*preventif*) dan mengurangi kejahatan tindak pidana narkotika. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur pelabuhan resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap (pelabuhan tikus). Sedangkan, upaya penindakan (*represif*) terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika dengan cara melakukan giat melakukan patroli laut dan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba, baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang terlibat (Riza Alifianto Kurniawan, 2018).

Menurut Dwi Ria Latifa anggota Komisi III DPR RI, pada 03 April 2016 di Tanjung Pinang beliau mengatakan “mengingat wilayah Kepri memiliki Pelabuhan rakyat yang sampai sekarang belum mampu diawasi secara maksimal oleh penegak hukum dilaut, bahkan beberapa kasus penyelundupan narkotika menggunakan jalur resmi, berarti pengawasan di pelabuhan domestik dan internasional di Kepri juga sangat lemah. Kepolisian, TNI, Bea Cukai serta penegak hukum yang bertugas dilaut selalu giat mengadakan satuan tugas gabungan serta bertukar informasi agar permasalahan penyelundupan tindak

pidana narkoba di Kepri bisa diselesaikan, dan menyelamatkan Kepri dari Darurat Narkoba yang terus meningkat pesat setiap tahunnya”. (<https://republika.co.id/berita/o52abl366/kepri-darurat-narkoba>).

Benny Jozua Mamoto direktur penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN) periode tahun 2009-2013, “penyelundupan narkoba yang berhasil masuk ke Kepulauan Riau diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar dibanding keberhasilan aparat membongkar kasus-kasus penyelundupan narkoba, kenyataan ini menunjukkan Indonesia khususnya Kepulauan Riau merupakan wilayah sasaran penyelundupan jaringan narkoba internasional melalui laut”. Sindikat jaringan penyelundupan narkoba internasional terbesar dikuasi dua (2) sindikat yaitu, sindikat Timur Tengah dan *Golden Triangle* (Myanmar, Laos, Thailand) melalui Tiongkok, kedua sindikat jaringan narkoba internasional masuk ke Indonesia melalui dua (2) jalur berbeda. Sindikat Timur Tengah, masuk ke Indonesia melalui Pantai Barat Aceh, menuju bagian selatan Pulau Jawa. Sedangkan, sindikat jaringan narkoba internasional Tiongkok masuk dari Tiongkok melewati Myanmar menuju jalur Selat Malaka yang berada di Kepulauan Riau. (<https://mediaindonesia.com/megapolitan/324894/polri-ada-dua-jalur-sindikasnarkoba-internasional-di-indonesia>).

Pendapat yang dikemukakan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat jumpa pers bersama Tito Karnavian selaku Kepala Kepolisian periode tahun 2016-2019 Republik Indonesia (Kapolri) di pelabuhan Sekupang Batam, “tidak dipungkiri Indonesia saat ini mendapatkan banjir narkoba yang setiap hari meningkat”. Budi Waseso Kepala BNN periode tahun 2015-2018 mengatakan,

bahwa “penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau yang berhasil digagalkan aparat kurang dari 10% dari yang berhasil masuk, jika ada kapal yang tertangkap, kapal lain bergerak” (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>).

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis melalui wawancara dengan Penyidik Direktorat Reserse Narkotika (Dit Resnarkoba) Polda Kepri Brigadir Santaria Manurung, mengatakan, bahwa data penyelundupan narkotika jalur laut di Kepri pada tahun 2015 hingga 2019 terus meningkat. Penyelundupan tindak pidana narkotika jalur laut di Kepri. Pada tahun 2015 setidaknya 18 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), tahun 2016 terdapat 58 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), di tahun 2017 terdapat 60 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), tahun 2018 terdapat 69 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), pada tahun 2019 meningkat 72 kasus dengan barang bukti berupa Methamphetamin (sabu), cannabis sativa (ganja), dan 2020 belum berakhir terdapat 23 kasus.

Berdasarkan jumlah kasus penyelundupan tindak pidana narkotika jalur laut di Provinsi Kepulauan Riau, penyidik Ditres narkoba Polda Kepri mengatakan jalur laut merupakan primadona bagi para mafia narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri Brigjend Pol Nixon Manurung saat menghadiri puncak peringatan Hari Anti Narkotika Intenasional (HANI) bertempat di Community Center Muka Kuning, Batam, Kamis (13/7/17). Menyebutkan, “bahwa peredaran gelap narkoba sejauh ini sudah pada tingkat

sangat memperhatikan dan Kepri masuk status gawat darurat narkoba, Kepri menempati peringkat dua (2) untuk tingkat penyalahgunaan dan peredaran/penyelundupan narkoba di Indonesia. Dengan kata lain, Provinsi Kepri tingkat pengguna dan pengedaran narkobanya sudah sangat tinggi. Ini harus dilawan bersama guna menghentikan, memutus serta memerangi seluruh peredaran gelap narkoba di Kepulauan Riau melalui jalur laut” (<http://tanjungpinangpos.id/kepri-nomor-2-tertinggi-penyalahgunaan-narkoba/>).

Penyelundupan narkoba jalur laut terus meningkat setiap tahun jika dibandingkan misalnya dengan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia. Tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut di Provinsi Kalimantan Barat hanya meningkat sebesar 2 (dua) hingga (tiga) kasus tiap tahunnya (Victor, 2015).

Tingginya tingkat tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut di Kepri menjadi alasan penting bagi penulis untuk lebih lanjut mengetahui dan mengkaji peran bea dan cukai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut di Kepulauan Riau. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul, **“PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JALUR LAUT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi yang Penulis kemukakan dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Tindak pidana penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau sangat tinggi jika dibandingkan daerah lain di Indonesia salah satunya melalui jalur laut.
2. Belum optimalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

1.3 Batasan Masalah

1. Tindak pidana penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau hanya melalui jalur laut di Kepulauan Riau.
2. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang Masalah di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut tinggi di Kepulauan Riau?
2. Kenapa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum optimal dalam menanggulangi tingginya penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kenapa di Kepulauan Riau tinggi tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut.
2. Untuk mengetahui apa sebab Direktorat Jendral Bea dan Cukai belum optimal melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam setiap Penelitian diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dari Penelitian tersebut. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna kepada penelitian, akademisi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain untuk mengetahui bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat Penelitian ini secara praktis diharapkan bisa langsung dimanfaatkan di lapangan oleh penegak hukum terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau.